

MENKAKJI FATWA MUI NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE CHANGE*) DALAM *MAQASHID AS-SYARI'AH*

Oleh : Nasrullah Nurdin

(Dosen Politeknik Purworejo Jawa Tengah, Tim Anggota Pemerhati Buku-buku Keagamaan Kemenag Pusat 2025-2026, Wakil Ketua Lembaga Falakiah NU DKI Jakarta, Tenaga Ahli Staf Ahli Mendikbudristek 2022-akhir 2024, Alumni S 1 dan S 2 di UIN Jakarta, Penulis Buku Nasional di Penerbit Gramedia dan Penerbit Emir Erlangga, Wakil Ketua LTN NU PC NU Jakbar Masa Khidmat 2025-2030, Anggota MUI Jakarta Barat Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, *Youtuber and Content Creator*).

Email : anasresidence@gmail.com dan *Contact person* : 08568230670

Abstrak

Dewasa ini umat Islam menghadapi bencana perubahan iklim global, di mana bukan lagi sebagai sebuah ancaman bagi bumi, tetapi telah menjadi kenyataan, yang pengendaliannya memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif tiap individu masyarakat bumi. Perubahan iklim yang terjadi dalam skala nasional saat ini maupun global menyisakan dampak negatif bagi kehidupan penduduk bumi. Salah satu sebab terjadinya krisis lingkungan adalah sikap manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT menjadi khalifah di muka bumi (*khalifatullah fil ardhi*) mengemban amanah dan bertanggungjawab untuk memelihara dan memakmurkan bumi dengan segala isinya sebagai refleksi dari wajah Islam yang senyum (*smiling Islam*) dan mengekspresikan Islam *rahmatan lil 'alamin*. Setiap insan sebagai duta Tuhan di bumi jangan sampai bersikap sewenang-wenang dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam (destruktif dan eksploitatif). Setiap kita wajib melakukan mitigasi, mendatangkan nilai-nilai baik/positif (*jalbul mashaalih*) dan adaptasi terhadap perubahan iklim supaya tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan bahaya (*mudharat*) yang lebih besar. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan/pedoman (*guidance*) bagi umat Islam dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. MUI sebagai badan otoritas keagamaan telah berkontribusi dalam mengatasi krisis lingkungan dan perubahan iklim. Fatwa-fatwa ekologis yang diterbitkan MUI terutama Fatwa MUI Nomor 86 tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global diharapkan mampu dan berdampak mengubah sikap dan perilaku umat muslim menjadi lebih *awareness*/sadar lingkungan (*eco-literacy*).

Kata kunci : Perubahan Iklim Global, Fatwa MUI, Kebijakan Pemerintah, Fikih Lingkungan

Abstract

Today, Muslims face the threat of global climate change, no longer a threat to the earth but a reality, whose management requires the collaboration and active participation of every individual on earth. Climate change, both nationally and globally, is having a negative impact on the lives of the world's inhabitants. One of the causes of this environmental crisis is

humanity's unfriendly attitude toward the environment. That humans were created by Allah SWT as caliphs on earth (khalifatullah fil ardhi) carrying the mandate and responsibility to maintain and prosper the earth and all its contents as a reflection and face of peaceful Islam (smiling Islam) and expressing Islam rahmatan lil 'alamin. Every human being as God's ambassador on earth must not act arbitrarily in utilizing the potential of natural resources (destructive and exploitative). Each of us is obliged to carry out mitigation, bring good/positive values (jalbul mashaalih) and adaptation to climate change so as not to cause greater damage (mafsadat) and danger (mudharat). Therefore, guidance is needed for Muslims in their interactions with their environment. As a religious authority, the Indonesian Ulema Council (MUI) has contributed to addressing the environmental crisis and climate change. Ecological fatwas issued by the MUI, particularly MUI Fatwa No. 86 of 2023 concerning the Law on Global Climate Change Control, are expected to have the potential and impact to transform the attitudes and behavior of Muslims toward greater environmental awareness (eco-literacy).

Keywords : Global Climate Change, MUI Fatwa, Government Policy, Environmental Jurisprudence

A. PENDAHULUAN

Kita sadari bahwa di abad ke-21 ini, masalah amat menarik yang menjadi sorotan untuk didiskusikan adalah masalah lingkungan hidup. Manusia dalam sejarah bumi merupakan yang paling berperan dalam kehidupan, dan sangat disayangkan jika wujud manusia justru menjadi ancaman bagi bumi dan lingkungan hidup, seperti mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan (emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari deforestasi, kebakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil, limbah, aktivitas industri) tanpa melihat sisi *mudarat* dan *maslahat*-nya, sehingga udara, air dan tanah menjadi tercemar, dan hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi.

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, tidak terkecuali soal ekologi. Karena menjaga ekologi juga merupakan ajaran etika, tentang bagaimana kita sebagai makhluk Allah SWT yang *khaira ummah* untuk membangun *bi'ah* dan menjaga ekologi. Dalam cara pandang inilah norma-norma fikih dan ushulnya yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis, seharusnya dapat memberikan sumbangan solusi dan panduan terhadap upaya pengembangan wawasan lingkungan hidup. Akan tetapi harus jujur diakui bahwa sampai saat ini, masih sedikit fikih yang membahas tentang lingkungan hidup secara utuh dalam bab yang khusus, ini tidak lain karena pada masa itu, lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menyudut perhatian para ahli hukum Islam. Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi terutama untuk kepentingan industrialisasi. Eksploitasi alam terjadi juga secara besar-besaran setelah revolusi industri.

Masalah lingkungan hidup dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini. Manusia yang beriman dituntut untuk berfungsi dan memfungsikan

imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di bumi.¹

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN LITERATUR

Berikut ini sumber rujukannya, 1) *Reasoning Ecological Fatwas: the Progressive Response of the Indonesia Ulama Council (MUI) to the Phenomenon of Climate Change in Indonesia*, oleh Moh Mufid, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurnal Hukum Instinbath Volume 18 Nomor 1. 2) Tesis Sujono Indrajati, bertema *Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Geggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara*, Program Studi PAI Pascasarjana UIN Mataram Lombok 2023. 3) Penelitian Nurul Huda, *Refleksi Nalar Fikih Sosial dalam Krisis Lingkungan Hidup, di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Jurnal Hukum Islam Nusantara Al-Maqashidi Januari – Juni Vol 4*. 4) Tim Penulis Buku Lakpesdam PBNU bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM 2017, *Fikih Energi Terbarukan, Pandangan dan Respons Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PTLS)*. 5) Materi *Bahtsul Masa'il Qanuniyyah, Maudhu'iyah, Waqi'iyah* Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Februari 2025. 6) Saripati Fatwa MUI Pusat Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. 7) *Fikih Ekologi* oleh Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

C. METODOLOGI

Riset ini bersifat kualitatif. Disusun melalui studi kepustakaan (*library research*). Menggunakan sumber-sumber kepustakaan, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang keduanya bersumber tulisan, berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan proporsinya untuk diolah menggunakan metode deskriptif analisis, dianalisa secara mendalam dan terstruktur. Melalui metode ini penulis berupaya menyajikan data-data dengan menggunakan pendekatan kaidah ushul fikih yakni *Sadd al-Dzari'ah* dan *Dar' al-Mafâsid Muqaddam 'ala Jalb al-mashâlih* dan kerangka teorinya ditetapkan secara sistematis dan objektif. Data yang berkaitan secara langsung dengan produk penelitian akan diinterpretasikan dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) serta kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta Selatan: Tama Printing, 2006), h. 160-162, dengan berbagai suntingan tambahan teks.

Syariah ialah jalan menuju mata air, maksudnya adalah bahwa jalan menuju kehidupan atau jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena tujuan pada setiap syariah adalah *li jalbi al-mashaalih wa li daf 'i al-mafaasid*. Hal ini mencakup hal luas, termasuk ekologi. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, berdasarkan penelitian ahli usul fikih ada enam unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan (*maqashid as-syari'ah*), yaitu *ad-daruriyat al-khamsah* untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta serta saat ini ditambah lagi menjaga lingkungan. Seseorang akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara keenam aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara enam unsur tersebut. *Maqashid syariah*, ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip Agus Hermanto, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan sunnah.² Adapun *Sadd al-Dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai sebuah metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan mengantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan *mafsadat* /terlarang. *Sadd al-Dzari'ah* mempunyai korelasi dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), terutama dalam soal kemaslahatan banyak orang (*maslahah 'ammah*),³ terutama sebagai pedoman dalam Fatwa MUI No 86 tahun 2023 ini.

Dalam konteks ini, perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus akan memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan manusia, seperti tingginya curah hujan telah mengakibatkan banjir, mulai banjir besar di Amerika Selatan dan Asia Tenggara yang sebelumnya tidak terjadi. Contoh lainnya adalah gelombang panas dan kebakaran hutan yang masif di Australia dan Amerika Serikat, angin topan idai yang melanda Mozambik, Zimbabwe serta Malawi, dan kurang lebih 1.500.000 penduduk terdampak olehnya. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi daerah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global kian mengancam daerah pesisir Indonesia, bahkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan bisa jadi menimbulkan bencana berkepanjangan yang berakibat kian menurunkan kesempatan masyarakat Indonesia menikmati penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Seperti kasus efek Gas Rumah Kaca dan pemanasan global yang dimasukkan ke dalam deretan hal yang menjadi pemicu perubahan iklim. Oleh karena itu diperlukan upaya meniadakan mafsadat, yakni serius untuk mengontrol efek Gas Rumah Kaca. Salah satunya adalah dengan perdagangan

² Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kavling B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru, 2021), cetakan ke-2, h. 23-26.

³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir Erlangga, 2016), h. 136 dan 139-140.

karbon yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk perdagangan karbon luar negeri melalui otorisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Otorisasi diperlukan untuk pengendalian perdagangan karbon agar tidak mengganggu capaian NDC (*Nationally Determined Contribution*) di tahun 2030.⁴ Menjaga lingkungan hidup dilakukan dengan dua cara (*Jalbul Mashalih*). **Pertama**, penjaagaan yang bersifat aktif (*Janib al-Wujud*), seperti kegiatan penghijauan (*green area*), mengoptimalkan lahan pertanian, menghidupi bumi mati, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. **Kedua**, penjaagaan yang bersifat antisipatif (*Janib al-Adam*), seperti melindungi hutan dari kebakaran dan mencegah upaya-upaya perusakan kepada lingkungan hidup. Nabi menganjurkan upaya-upaya aktif penjaagaan lingkungan dengan cara menanam pepohonan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon, atau menanam tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya”. (HR. al-Bukhari).

KESIMPULAN / PENUTUP

Fikih dituntut untuk mampu menjawab problematika kekinian yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat terutama persoalan dunia yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia.⁵ Memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup (*jihad bi'iyah*) sesuai dengan substansi fatwa MUI Nomor 86 tahun 2023 ini. Hal ini tidak lain karena alasan preventif, ditakutkan menjerumus pada hal-hal yang merusak atau berbahaya bagi agama maupun masyarakat secara umum, dan lingkungan sekitar yang lebih luas lagi. Karena alam yang kita kelola ini kelak akan kita wariskan pada generasi mendatang, terutama di usia 80 tahun Kemerdekaan bangsa Indonesia Maju, (*Itijah*) menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tahun 2025. Jakarta: Bimas Islam, Kemenag.

Hermanto, Agus. 2021. *Fikih Ekologi*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kavling B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru, cetakan ke-2.

⁴ Tim Penyusun Materi *Bahtsul Masa'il Qanuniyyah, Waqi'iyah, Maudhu'iyah*, Musyawarah Alim Ulama Nasional NU, Jakarta 5-7 Februari 2025, 6-8 Sya'ban 1446 H, h. 4-10.

⁵ Said Aqil Siradj, Kata Pengantar dalam buku *Fikih Energi Terbarukan, Pandangan dan Respons Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PTLS)* (Jakarta: Lakpesdam PBNU - KEMALA - Konsorsium Energi Mandiri Lestari, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Pusat Studi Energi UGM, CCES Yogyakarta, 2017), h. iii.

Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyyah, t.t.

Sholeh, Asrorun Ni’am. 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir Erlangga.

Siradj, Said Aqil. 2017. Kata Pengantar dalam buku *Fikih Energi Terbarukan, Pandangan dan Respons Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PTLS)* (Jakarta: Lakpesdam PBNU - KEMALA - Konsorsium Energi Mandiri Lestari, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Pusat Studi Energi UGM, CCES Yogyakarta).

Tim Penyusun Materi *Bahtsul Masa’il Qanuniyyah, Waqi’iyyah, Maudhu’iyyah*, Musyawarah Alim Ulama Nasional NU, Jakarta 5-7 Februari 2025, 6-8 Sya’ban 1446 H.

Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Tama Printing.